

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta bukan hanya sebagai bentuk hukuman saja namun juga memberikan manfaat bagi narapidana. Manfaat yang diperoleh narapidana bukan hanya di dalam Lembaga Pemasyarakatan saja namun setelah narapidana bebas dan kembali ke masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori pemidanaan yaitu teori gabungan, bahwa pidana bukan hanya sebagai pembalasan namun juga sebagai pertahanan tertib hukum masyarakat, dan teori rehabilitasi, bahwa tujuan pidana adalah untuk merehabilitasi para pelaku kejahatan kearah yang lebih baik.
2. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pembinaan adalah sumber daya manusia yang terlatih, program-program pembinaan yang lengkap, adanya anggaran, sarana dan prasarana pembinaan yang cukup memadai, adanya yayasan-yayasan yang melakukan kegiatan sosial, keluarga-keluarga narapidana dan para narapidana yang saling mendukung. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan adalah jumlah sumber daya manusia yang kurang, anggaran yang tidak proporsional dan terbatas, sarana

dan prasarana yang tidak ideal dengan jumlah narapidana serta beberapa narapidana susah untuk dibina.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta penulis dapat memberikan saran, yaitu:

1. Memperbanyak serta memperluas sarana dan prasarana agar ruang gerak narapidana menjadi luas dan nyaman sehingga program-program pembinaan dapat berjalan dengan lancar.
2. Melakukan pendekatan-pendekatan secara masif kepada para narapidana yang susah untuk dibina.
3. Meningkatkan pengawasan secara rutin di dalam tempat tinggal narapidana agar tidak ada peredaran gelap narkotika karena akan memperburuk kondisi narapidana sehingga memungkinkan narapidana menyalahgunakan kembali setelah bebas.
4. Meningkatkan pencegahan pungutan liar di dalam Lembaga Pemasyarakatan agar tercapainya keadilan bagi seluruh narapidana.